



**KEDUDUKAN KESAKSIAN POLISI PENANGKAP DALAM PEMERIKSAAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

***THE TESTIMONY OF THE POLICE CATCHING IN PROCEEDING CRIMINAL ACTS
OF DRUG ABUSE***

Teuku Hendra Gunawan

Kejaksaan Negeri Bireuen

Jl. Banda Aceh-Medan, Cot Gapu, Kota Juang, Bireun, 24261

e-mail: teuku.hendragunawan15@gmail.com

Dahlan Ali

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

e-mail: dahlan_ali@unsyiah.ac.id

M. Nur Rasyid

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

e-mail: mnurasyid@unsyiah.ac.id

Diterima: 13/12/2018; Revisi: 11/02/2018; Disetujui: 18/03/2019

Abstrak - Putusan No. 1531 K/Pid.Sus/2010 Mahkamah Agung memutus bebas terdakwa tindak pidana narkotika bernama Ket San. Salah satu pertimbangan utama Mahkamah Agung adalah perihal kedudukan 2 (dua) orang polisi yang menangkap Ket San yang kemudian juga hadir sebagai saksi dipersidangan. Permasalahan yang perlu dikaji yaitu hubungan antara tersangka dengan polisi penangkap dan pembuktian kesaksian polisi penangkap dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tujuan penulisan untuk mengetahui hubungan antara tersangka dengan polisi penangkap dan bagaimana kekuatan pembuktian saksi polisi penangkap dalam perkara penyalahgunaan narkoba. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, seseorang yang disangka atau didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP. Polisi Penangkap boleh bersaksi sepanjang memenuhi kualifikasi saksi sebagaimana diatur Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dan tidak dapat dipertimbangkan apabila keterangan saksi tersebut bertentangan dengan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, secara formal kehadiran polisi penangkap di persidangan pada saat memberi keterangan yang sifatnya verbalisan. Disarankan bagi instansi penegak hukum untuk profesionalisme, wajib menghormati hak orang yang melakukan tindak pidana dalam memperoleh hak-haknya dan keterangan saksi yang berasal dari Polisi Penangkap saja dalam satu perkara pidana sebaiknya dihindari kecuali Penuntut Umum memiliki alat bukti lain yang untuk mendukung pembuktian di persidangan.

Kata Kunci : Kesaksian Polisi Penangkap, Pemeriksaan Perkara, Penyalahgunaan Narkoba.

Abstract - Ruling No. 1531 K/Pid. Sus/2010 Supreme Court break free of narcotics crime defendants named Ket San. One of the main considerations of the Supreme Court is about the position of two policemen who arrested Ket San which is then also present as witness in the courts. Problems that need to be examined are; the relationship between the suspect with police catcher and the strength of police testimony in the case Crime Catcher drug abuse. The purpose of writing to find out the relationship between the suspect and catcher with the police how the strength of police testimony in the case Crime Catcher drug abuse. The research method used i.e. empirical juridical. The results of the research it is known that during the review process progresses, a person who is suspected or claimed to do something criminal acts are protected by law as set forth in article 50 to Article 68 Code of Criminal Procedure (KUHAP). Police Capture may testify all meet the qualifications of the witness as provided for article 1 numbers 26 and 27 Code of Criminal Procedure and cannot be taken into consideration when the witnesses are contrary to Article 185 paragraph (6) of the Code of Criminal Procedure, formally capture police presence is used at the time of giving the information to its verbalisan. Recommended for law enforcement agencies to work are professionalism, respect the right of the person obligated to perform

criminal acts in obtaining his rights. And witnesses who came from the police only Catcher in one criminal cases should be avoided unless the Prosecutor has evidence sufficient to support another proof in court.

Keywords : *The Testimony Of The Police Catching, Case Examination, Drug Abuse.*

PENDAHULUAN

Kejahatan Narkoba di Indonesia sudah sangat serius, Indonesia saat ini bukan hanya sekedar negara yang menjadi konsumen dari kejahatan ini, dimana sebelumnya Indonesia hanyalah sebuah negara yang menjadi tempat pemasaran dari kejahatan Narkoba, namun saat ini Indonesia sudah menjadi salah satu negara produksi bagi Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Beberapa ketentuan baru yang dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya yaitu¹ :

1. Perluasan Jenis dan Golongan Narkotika
2. Pengobatan dan Rehabilitasi
3. Pencegahan dan Pemberantasan (Pembentukan Badan Narkotika Nasional)
4. Penyidikan (seperti adanya PPNS pada BNN, teknik-teknik penyidikan serta perluasan alat bukti elektronik)
5. Peran Serta Masyarakat, dan
6. Ketentuan Pidana (pemberlakuan pidana minimum, pemberatan pidana, sanksi bagi PPNS dan Penyidik yang tidak memproses perkara).

Komjen Pol. Budi Waseso selaku Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia hingga November 2015 mencapai 5,9 juta orang. Indonesia sudah darurat bahaya narkoba dan hal itu juga sudah disampaikan oleh Presiden². Oleh karena itu selain BNN, pihak kepolisian juga sangat

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²Buwas: Pengguna Narkoba di Indonesia Meningkat hingga 5,9 Juta Orang, <http://regional.kompas.com>, (diakses Minggu 29 April 2018, 10.00).

represif dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika itu sendiri, namun idealnya hukum acara pidana tetap harus dipedomani dalam upaya tersebut, karena dalam prakteknya kerap kali pihak penyidik dari kepolisian yang melakukan penangkapan otomatis dijadikan sebagai saksi.

Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi haruslah “bebas, netral, objektif dan jujur³, hal tersebut dimaksudkan untuk mencari kebenaran materil dalam perkara tindak pidana, karena itu tentunya diperlukan alat bukti untuk dapat mencari titik terang terjadinya suatu peristiwa delik, di Indonesia pengaturan tentang alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian diatur dalam KUHAP, yang ketentuannya masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam *Nedherland Strafvoording* mirip dengan alat bukti di negara-negara eropa *continental*.

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah : (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah tentang alat bukti keterangan saksi dalam mencari kebenaran materil hukum acara pidana. Melihat posisi urutan keterangan saksi begitu penting dalam pembuktian. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi dalam mencari kebenaran materil hukum acara pidana, namun ada pengecualian untuk menjadi saksi yang di atur dalam Pasal 168 KUHAP (hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda). Selain itu ditentukan dalam Pasal 170 KUHAP yang menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban keterangan sebagai saksi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 Mahkamah Agung pernah memutuskan bebas terdakwa tindak pidana narkotika, yang bernama Ket San yang berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Sambas (Kalimantan Barat) dia diputus bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika golongan I jenis ekstasi oleh Pengadilan Negeri Sambas. Putusan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Pontianak, tetapi putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Ket San dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan. Salah satu pertimbangan utama Mahkamah Agung dalam putusannya adalah perihal kedudukan dua orang polisi yang menangkap Ket San yang kemudian juga hadir sebagai saksi dipersidangan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa keterangan saksi dua orang anggota polisi tersebut

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)

“tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan. Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangan tersebut pada penjelasan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang menyatakan bahwa keterangan saksi haruslah “bebas, netral, objektif dan jujur. Mahkamah Agung menilai bahwa keterangan dua orang polisi tersebut tidak dapat diterima karena mengandung konflik kepentingan mengingat posisinya sebagai polisi membuat mereka berkehendak agar perkara yang ditanganinya akan berhasil di pengadilan dalam arti berujung pada penghukuman bagi Terdakwa.

Belajar dari Putusan Mahkamah Agung tersebut mestinya dapat diambil pelajarannya oleh para aparaturnya maupun lembaga penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, karena dalam prakteknya juga ada ditemukan kasus yang direkayasa, dijebak ataupun kriminalisasi, sehingga tidak dipungkiri bahwa masyarakat tidak serta merta dapat langsung percaya terhadap setiap tindakan aparat penegak hukum khususnya yang terkait dengan Narkoba,⁴ namun terjadi juga dilema dalam proses penanganan oleh penyidik karena karakter tindak pidana narkoba dimana proses pengrebekan atau operasi tangkap tanggan harus dilaksanakan dengan cepat dan jarang juga terdapat saksi yang netral bukan dari bagian penyidik juga bukan bagian dari pelaku.

Kesenjangan antara keharusan dan kenyataan dari fenomena tersebut merupakan suatu persoalan hukum yang perlu dikaji secara spesifik sesuai standar akademisi. Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan tersebut di atas, maka penulis mempunyai beberapa rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam penulisan jurnal penelitian ini yaitu, bagaimana hubungan antara tersangka dengan polisi penangkap? dan bagaimanakah kekuatan kesaksian polisi penangkap dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara tersangka dengan polisi penangkap dan bagaimanakah kekuatan kesaksian polisi penangkap dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *Case Approach*. Sehingga jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris, suatu metode penelitian yang membahas/mengkaji penerapan hukum dalam kasus yang menjadi objek penelitian., selanjutnya hasil penelitian yang didapat diolah dan dianalisis untuk diambil

⁴MA Ungkap Rekayasa Kasus Narkoba, Kelayakan Penyidik Polri Dipertanyakan, <http://news.detik.com> (diakses Senin 8 Mei 2017, 11.15)

kesimpulannya dalam upaya pengungkapan permasalahan tersebut akan dilakukan dengan cara survey, studi kasus, analisis dokumen serta studi korelasi. Jenis-jenis data dan bahan-bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi dan lain-lain yang dilakukan melalui pengklasifikasian dan pencatatan yang rinci (dianggap lengkap), sistematis dan terarah mengenai dokumen/kepustakaan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Antara Tersangka Dengan Polisi Penangkap dan Pembuktian Saksi Polisi Penangkap Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana merupakan salah satu usaha untuk penanggulangan kejahatan, Namun usaha ini masih sering dipersoalkan. Walaupun penggunaan hukum pidana dalam mengatasi kejahatan telah berlangsung lama. Tetapi usaha pengendalian perbuatan anti sosial yang menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah, melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.

Selanjutnya usaha yang rasional dari masyarakat yang meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pemidanaan juga dijadikan dasar dalam menanggulangi suatu kejahatan. Hubungan yang tidaklah berdiri sendiri, melainkan berkaitan satu sama lain, sesuai fungsinya masing-masing. Proses penegakkan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Sebagai salah satu sarana untuk perlindungan masyarakat, hukum pidana perlu dipertahankan. Sehingga kebijakan sosial dapat dipahami sebagai segala usaha yang rasional, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Di negara Indonesia, para aparat penegak hukum gemar melakukan penangkapan dan memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan terhadap pengguna narkoba, hasilnya ribuan pengguna narkoba berada dalam tempat-tempat penahanan dan penjara. Narkoba merupakan salah satu kejahatan yang menjadi prioritas dari aparat Kepolisian Indonesia. Dimana penanganan pengguna narkoba menjadi salah satu kasus paling banyak ditangani.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur

dalam KUHAP.⁵ Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa tindakan penangkapan dilakukan oleh penyidik (kepolisian) pada proses penyidikan. Selain itu juga penangkapan dilakukan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.

Yahya Harahap memberi arti penangkapan yaitu : Penyidikan dan Penuntutan, alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP⁶:

1. seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;
2. dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Dalam tahapan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku pidana, ada aturan-aturan atau unsur yang harus diperhatikan oleh penegak hukum. Sebab semua warga mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Hingga kini belum secara rinci mengenai pengertian dan detail mengenai aturan tentang syarat seseorang bisa ditetapkan menjadi tersangka disebutkan di dalam KUHAP sehingga membuat pelaksanaan ditingkat bawah menjadi multitafsir. Dalam KUHAP pasal 1 butir 14 menyatakan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan “bukti permulaan”, khususnya definisi “bukti permulaan” yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “bukti

⁵ Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

⁶Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal. 158.

permulaan” hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh KUHAP dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP, yang berbunyi :

“Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.”

Menyangkut Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) KUHAP terkait proses penetapan tersangka atas dasar bukti permulaan yang cukup. Demikian pula pelaksanaan upaya paksa lain seperti penangkapan dan penangkapan yang rentan terjadinya pelanggaran hak konstitusional.

Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur di dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 sebagai berikut:

“Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

Berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan.

Selanjutnya untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Perkap 12 Tahun 2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.⁷

Pada hakekatnya hak tersangka/terdakwa adalah hak yang diperoleh selama proses penyidikan atau tahap pemeriksaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Perlindungan hak tersangka/terdakwa tidak terlepas dari pelaksanaan asas-asas dalam hukum pidana.

Beberapa hak-hak tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Hak prioritas penyelesaian perkara, Pasal 50.
- b. Hak persiapan, Pasal 51.

⁷ Lihat Pasal 14 ayat 1. Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Jo. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

- c. Hak mendapat bantuan hukum sejak penahanan, Pasal 54.
- d. Hak menghubungi.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penegakan hukum pidana dibantu oleh aparaturnya yaitu kepolisian, kejaksaan serta pengadilan. Berdasarkan pada KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.⁸ Hal ini juga dapat kita lihat dengan pentingnya posisi kejaksaan pada fungsi JPU dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana, dimana posisi JPU berada ditengah-tengah penyidik dan Hakim.

Dalam proses penyidikan kaitannya dengan perlindungan hak-hak tersangka, seorang tersangka memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan yang di atur dalam KUHAP, seperti :

1. Hak mendapat bantuan hukum sejak penahanan.
2. Hak menghubungi penasehat hukum.
3. Pelaksanaan asas “praduga tidak bersalah”.

Perlindungan diberikan dalam kerangka memperlakukan seseorang tersangka sebagai orang yang dianggap tidak bersalah selama belum ada bukti yang kuat dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hak-hak tersebut diatas, maka penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak seseorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung disinilah peran penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana. Di samping melakukan tugasnya, seorang penyidik wajib untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku, pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan, tetapi berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembanya. Dengan demikian kewenangan yang diberikan tersebut disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringanya kewajiban dan tanggung jawab penyidik. Pada pemeriksaan tersangka, penyidik wajib memperhatikan segi-segi manusiawi, karena tersangka bukanlah sebagai obyek tetapi sebagai subyek yang mempunyai hak dan kewajiban.

Penyidikan sebagai usaha pertama untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepolisian. Oleh karena itu, terhadap hasil pemeriksaan tersangka dan bahan pembuktian lainnya, sebelum diserahkan

⁸ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 71

kepada penuntut umum, penyidik wajib secara obyektif menilai bahan pembuktian tersebut atas dasar kebenaran yang sejati mengingat pada asas-asas manusiawi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terjadinya hubungan antara tersangka dengan polisi penangkap yang dijadikan sebagai saksi penyidik yang saling bertolak belakang, dimana terhadap penyidik yang bersaksi di persidangan dapat dikemukakan sebagai berikut⁹ :

- a. Tidak dipertimbangkan kesaksiannya karena sarat unsur subjektivitas, yaitu kepentingan untuk menghukum tersangka yang dapat berdampak pada kenaikan pangkat atau promosi. Kemudian dugaan adanya kuota penangkapan kasus, tidak jarang polisi menangkap para pengguna narkoba sebagai bagian dari tuntutan memenuhi target penangkapan setiap bulan empat. Hal-hal semacam ini mempengaruhi kesaksian polisi yang bebas, jujur dan obyektif sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP.
- b. Kekuatan hukum pembuktian keterangan saksi penyidik bernilai bebas, yaitu bergantung kepada Hakim. Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 185 KUHAP untuk menilai keterangan saksi. Ketiga kasus diatas menunjukkan, Hakim MA tidak menemukan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Akibatnya Hakim tidak yakin apakah terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan JPU. Meskipun hanya di kasus 1531 K/Pid. Sus/2010 Hakim secara terang menolak kesaksian penyidik di persidangan, di 2 (dua) kasus lainnya Hakim tidak menemukan persesuaian antara keterangan saksi penyidik dengan alat bukti lain serta ada muatan penyiksaan dalam proses penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesaksian penyidik perlu dicermati. Fenomena ini menyingkap rendahnya tingkat *due process of law* dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba.

Yusril menilai, seorang polisi penangkap yang dijadikan saksi tidak tepat dihadirkan sebagai saksi fakta karena dipastikan akan membenarkan hasil penyidikannya. Lebih lanjut apa yang disampaikan saksi fakta dalam persidangan tidak bisa dijadikan pertimbangan hakim sebagai alat bukti. Sebab, apa yang diucapkan saksi sudah tertuang dalam bukti-bukti saat menyidik perkara tersebut. Kalau dia menerangkan, maka alat buktinya tetap satu, tidak menjadi satu alat bukti lagi.¹⁰

⁹ Syaefurrahman El Banjari. *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta, Restu Agung, 2005, hal. 178.

¹⁰Sindonews.com, Yusril: Tidak Patut Penyidik Dihadirkan sebagai Saksi, <https://nasional.sindonews.com/read/1028162/13/yusril-tidak-patut-penyidik-dihadirkan-sebagai-saksi-1438354535>, (diakses Jumat 16 Maret 2018 22.00)

Adapun mengenai kekuatan pembuktian saksi polisi penangkap dalam Perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada dasarnya meliputi seluruh tahap dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana, sejak penyelidikan sampai putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap diucapkan di muka persidangan oleh majelis Hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada tersangka. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Salah satu proses pembuktian di pengadilan adalah pemeriksaan saksi. Pengertian saksi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pemeriksaan perkara di persidangan pada tingkat tertentu merupakan suatu bagian proses pidana yang terpenting. Permusyawaratan dan putusan diambil sumbernya dari pemeriksaan itu. Sumber itu memberikan bahan bagi Hakim terbukti tidaknya dakwaan, bersalah tidaknya terdakwa.¹¹

Pada proses pembuktian ini ditujukan agar mendapatkan bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat serta barang bukti untuk menggambarkan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dan menemukan tersangka yang selanjutnya proses pembuktian dalam sidang di pengadilan adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti dan kadang ditambah barang bukti. Pengaturan terkait dengan pembuktian menjadi penting karena mencerminkan makna Negara Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hukum untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap Warga Negara Indonesia.¹²

¹¹ Soedirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hal. 30

¹² Michael Jackson Nakamnanu, 2017, "Jurnal Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi atau Dokumen Elektronik dalam Peradilan Pidana Korupsi" e-journal Universitas Atmajaya Yogyakarta, Vol. 1, No. 26. Januari.

Fakta-fakta yang diperoleh itu akan dirangkai menjadi suatu peristiwa, peristiwa mana seperti yang sebenarnya (kebenaran materiil). Dimana ada korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan Hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut¹³ :

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti;
- b. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Kesaksian penyidik kepolisian dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba mempunyai kepentingan terhadap perkaranya, agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan terdakwa dan bahwa penyidik bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP).

Pada keadaan tersebut, Hakim harus mempertimbangan keterangan saksi penyidik di persidangan. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal yang menjadi dasar kesaksiannya sebagaimana yang ketentuan Pasal 185 ayat 6 huruf d KUHAP:

- a. Pesesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain;
- b. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pada tahap inilah Hakim harus bisa menilai keterangan yang diberikan saksi di muka persidangan. Hakim harus bisa mengidentifikasi 4 (empat) poin dalam Pasal 185 ayat (6) untuk kemudian mempertimbangkan keterangan yang diberikan saksi. Karena bisa saja keterangan yang diberikan bermuatan konflik kepentingan, tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain, tidak bersesuaian dengan alat bukti lain dan segala sesuatu yang melatarbelakangi kesaksian yang diberikan di persidangan.

Untuk menentukan kualitas seseorang untuk dapat memberikan keterangan kesaksian, bukanlah dari kesediaan untuk mengucapkan sumpah, akan tetapi dari sudut obyektivitas

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 99

subyek hukum yang akan memberikan keterangan yang mengetahui, mengalami, mendengar sendiri tentang sesuatu peristiwa yang terjadi yang lain dari petugas penegak hukum yang menangani perkara *a quo*. Bukanlah pula seseorang yang melakukan pidana, bila bersedia mengucapkan sumpah, lalu jadi berubah menjadi orang lain sebagai pelaku tindak pidana yang terjadi, pada hal keterangannya penuh dengan rangkaian kebohongan.

Keberanan kinerja pelaksanaan tugas ini adalah keberanan kinerja para petugas penegak hukum, bukan keberanan materil dalam perkara pidana yang harus diterangkan seorang saksi yang sifatnya obyektif . Dan penyidik bukan kualitas seseorang untuk memberikan keterangan kesaksian, tapi pemegang kekuasaan atas kewenangan penegakan hukum, termasuk melakukan penembakan atau tindakan lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 KUHAP.

Belum adanya pemisahan wewenang dan personil dalam tahap-tahap penanganan perkara membuat peluang untuk terjadinya penyalahgunaan kewenangan menjadi terbuka diakibatkan oleh pengawasan yang sangat terbatas. Bila hal ini terjadi, maka hak tersangka atas keadilan dapat terlanggar. Keterangan saksi yang berdasarkan keterangan dari penyidik memang dapat dipandang sebagai alat bukti apabila memenuhi ketentuan formil sebagaimana Pasal 15 KUHAP, namun untuk melihat nilainya dalam pembuktian terhadap keyakinan Hakim masih mungkin menimbulkan keragu-raguan, terutama mengenai masalah objektivitas keterangan saksi tersebut.

Kehadiran penyidik polisi sebagai saksi di persidangan pada dasarnya hanya digunakan sebatas pada saat memberi keterangan yang sifatnya verbalisan, keterangan yang bersifat verbalisan ini sebenarnya belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Namun, penggunaan saksi verbalisan ini banyak ditemui dalam ranah praktik hukum acara pidana.¹⁴

Secara normatif, kesaksian penyidik dapat didengarkan di persidangan selama memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP yakni tentang pengertian saksi dan pengertian keterangan saksi. Disamping itu juga harus memenuhi Pasal 168 yakni pengecualian terhadap orang-orang yang tidak dapat didengar keterangan dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, Pasal 169 yang menyatakan bahwa Dalam hal mereka

¹⁴Tri Jata Ayu Pramesti, Apakah Penyidik Dapat Dijadikan Saksi di Persidangan <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt569a106763c69/apakah-penyidik-dapat-dijadikan-saksi-di-persidangan>, (diakses Rabu 7 Maret 2018, 17.11)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan dibawah sumpah. Pasal 170 juga mengatur mengenai jabatan yang ditentukan oleh undang-undang untuk menyimpan rahasia dan dibebaskannya untuk memberi kesaksiannya tersebut berdasarkan penentuan hakim, dan yang terakhir memenuhi Pasal 171 KUHAP yang menentukan golongan orang-orang yang memberi keterangan tanpa harus disumpah. Namun dalam kasus tindak pidana narkoba, yang dibenarkan untuk melakukan teknik penangkapan tertentu, kesaksian penyidik di persidangan tidak dapat dipertimbangkan oleh Hakim karena mengandung konflik kepentingan, sehingga keterangan saksi penyidik tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipertimbangkan Hakim dalam memutus perkara.

Dalam hal ini kualitas petugas Kepolisian tidak dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan sangat beralasan karena untuk menentukan saksi dapat diterima atau tidak, harus dilihat dan di perhatikan latar belakang kehidupan, pekerjaan kepentingan saksi dalam perkara tersebut. Hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim (*Judex Facti*) dalam peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding.

Alasan Mahkamah Agung yang menolak untuk menggunakan keterangan saksi polisi *in casu* didukung oleh hasil pembuktian yang lainnya, yakni:

- a. Keterangan 3 (tiga) orang saksi lainnya pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui siapa (pemilik) barang tersebut;
- b. Karena barang narkoba yang ditemukan tidaklah jelas siapa pemiliknya, maka untuk mencari kepastian siapa pemilik narkoba tersebut terdakwa dipaksa mengaku dengan cara dipukul. Mahkamah Agung menerima klaim terdakwa ini; dan
- c. Barang yang ditemukan letaknya jauh dari tempat terdakwa ketika itu berdiri, dan tidak ada satupun saksi yang melihat bahwa terdakwa menyimpan atau melemparkan barang itu di tempat ditemukannya barang tersebut.

Lebih lanjut Mahkamah Agung melihat bukan karena ketiga hal tersebutlah yang membuat Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak keterangan saksi polisi, melainkan lebih kepada keyakinan subjektif majelis Hakim. Hal ini tercermin dari penjelasan sebagai berikut:

- a. Bisa saja terjadi barang tersebut sudah disimpan lebih dahulu oleh polisi, oleh karena lama dipepet, kemudian polisi menyetop Terdakwa persis pada saat berada di dekat barang itu. Dalam banyak kejadian penggeledahan badan/rumah barang bukti berupa

narkoba atau psikotropika adalah milik polisi, sudah dipersiapkan sebelum melakukan penangkapan.

- b. Sepertinya metode pengebakan atau rekayasa yang dilakukan oleh kepolisian dengan cara menaruh narkoba di dekat seseorang yang hendak ditangkap telah menjadi rahasia umum yang kebenarannya diterima oleh Mahkamah Agung.
- c. Bahwa tidak jarang pula terjadi, barang bukti tersebut milik polisi, kemudian dengan berbagai trik menyatakan ditemukan di kantong Terdakwa atau tempat lainnya untuk selanjutnya dijadikan alat pemerasan atas diri Terdakwa, seperti halnya dalam perkara *a quo*, Terdakwa dimintai uang oleh polisi sebesar Rp. 100 juta agar perkaranya bisa bebas, tidak dilanjutkan.

Kemudian Pasal 191 Ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa di putus bebas karena hal-hal yang didakwakan JPU tidak terbukti di persidangan maka dari itu Hakim memutuskan putusan bebas kepada terdakwa. Penilaian bebas sebuah putusan tergantung pada 2 hal, yaitu¹⁵:

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu diyakini oleh Hakim.
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dua alat bukti yang sah.

KESIMPULAN

Hubungan antara polisi sebagai aparaturnya penegak hukum dengan kedudukannya sebagai saksi dalam perkara narkoba dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) kedudukan, pertama polisi sebagai aparaturnya penegak hukum sebagai profesinya dan polisi sebagai warga negara biasa. Dalam hal dia menangkap sebagai penegak hukum sebagai profesinya, maka penangkapannya sah, namun dalam hal polisi menangkap sebagai saksi yang bersaksi dipersidangan maka kesaksiannya tidak sah, karena terpengaruh dengan profesinya.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 351

Dalam hal kesaksian yang diberikan oleh polisi sebagai aparaturnya penegak hukum tidak ada nilai pembuktian karena mengandung penilaian yang subjektif, dipengaruhi konflik kepentingan antara kedudukannya sebagai saksi dan profesinya sebagai penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Buwas, 2018, "Pengguna Narkoba di Indonesia Meningkat hingga 5,9 Juta Orang", <http://regional.kompas.com>, (diakses Minggu 10.00, 29 April).
- Laden Marpaung, 1992, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 99.
- Michael Jackson Nakamnanu, 2017, "Jurnal Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi atau Dokumen Elektronik dalam Peradilan Pidana Korupsi" e-journal Universitas Atmajaya Yogyakarta, Vol. 1, No. 26. Januari.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Sindonews.com, Yusril: Tidak Patut Penyidik Dihadirkan sebagai Saksi, <https://nasional.sindonews.com/read/1028162/13/yusril-tidak-patut-penyidik-dihadirkan-sebagai-saksi-1438354535>, (diakses Jumat 16 Maret 2018, 22.00).
- Soedirjo, 1985, Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana, Akademika Presindo, Jakarta.
- Syaefurrahman El Banjari, 2005, Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba, Jakarta, Restu Agung.
- Tri Jata Ayu Pramesti, Apakah Penyidik Dapat Dijadikan Saksi di Persidangan <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt569a106763c69/apakah-penyidik-dapat-dijadikan-saksi-di-persidangan>, (diakses Rabu 7 Maret 2018, 17.11)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Yahya Harahap, 2008, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.